



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2023 untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Cianjur, dan/atau kebijakan strategis Bupati Cianjur;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 398);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 8 Maret 2024;
 2. Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2024, tanggal 22 Maret 2024;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, pada tanggal 22 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang disusun berdasarkan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan memperhatikan :

- a. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati Cianjur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.

KEDUA : Memerintahkan kepada Bupati Cianjur untuk memperhatikan dan menggunakan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai bahan dalam :

- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Cianjur, dan/atau kebijakan strategis Bupati Cianjur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 22 Maret 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

Ttd/cap

GANJAR RAMADHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG REKOMENDASI
ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2023.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2023, pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cianjur di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 15, menyatakan bahwa ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban meliputi :

- a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melalui Panitia Khusus, telah mempelajari dan melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2023 bersama Tim Asistensi Eksekutif dan Pimpinan Perangkat Daerah, telah menghasilkan beberapa Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang memuat kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga terhadap pelaksanaan tugas Bupati Cianjur selama Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 22 Maret 2023, dengan ini kami sampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis, sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur, adalah Cianjur Manjur dan Berakhlak Mulia. Pada tahun anggaran 2023, yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Cianjur, adalah pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dalam rangka pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi covid-19.

II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Realisasi Pendapatan Daerah tercapai sebesar 4,28 triliun rupiah atau tercapai sebesar 99,47 persen dari target anggaran yang ditetapkan sebesar 4,30 triliun rupiah.
2. Pengelolaan Belanja Daerah
Secara kumulatif realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023, mencapai sebesar 4,37 triliun rupiah atau 93,73 persen, dari target anggaran yang ditetapkan sebesar 4,66 triliun rupiah.
3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar 445,59 miliar rupiah atau 93,64 persen dari target yang ditetapkan sebesar 475,86 miliar rupiah. Untuk realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 110,34 miliar rupiah atau 99,59 persen dari target sebesar 110,80 miliar rupiah, sehingga pembiayaan netto sebesar 335,24 milyar rupiah atau mencapai 91,83 persen.

III. REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Adapun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang berisi catatan-catatan strategis, sebagai berikut :

1. Secara umum dokumen LKPJ ini telah menggambarkan keseluruhan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2023 sesuai dengan format dan sistematika sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2020, namun demikian LKPJ ini bukan sekadar angka dan huruf yang diinformasikan secara rutin tahunan kepada DPRD Kabupaten Cianjur. melainkan menyangkut realisasi kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Untuk itu, panitia khusus DPRD merekomendasikan agar Bupati Cianjur melakukan evaluasi bersama dengan Perangkat Daerah yang tidak mencapai target RPJMD.
2. Tolak ukur kinerja tahun 2023 belum dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan, oleh karenanya kami mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar mengefektifkan anggaran yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat dan menghindari kegiatan – kegiatan yang sifatnya hanya seremonial.
3. Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Cianjur bahwa indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 yaitu 68,18 mengalami peningkatan 0,63 poin dibandingkan tahun sebelumnya 67,55. Akan tetapi angka 68,18 poin ini merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, kami mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur agar dapat mengevaluasi program-program kerja yang berkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta fokus mengintervensi permasalahan di tiga sektor utama yaitu, pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, tentunya dengan kolaborasi dan sinergi tim akselerasi percepatan peningkatan IPM yang melibatkan unsur hexa-helix.

4. Setelah menggali lebih dalam pada tiga sektor utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), potensi yang signifikan berada pada sektor pendidikan, dengan demikian kami mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga agar dapat melakukan terobosan dengan memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap Kecamatan. serta memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mengikuti PKBM tersebut dalam rangka memikat antusias masyarakat.
5. Mengutip Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" oleh karenanya kami mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk dapat terus meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan dukungan finansial untuk menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dalam komitmen bersama untuk pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).
6. Untuk mengantisipasi maraknya pengemis dan anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum, kami harapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial dan Satpol PP agar melakukan penertiban dan langkah-langkah strategis.
7. Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja. oleh karenanya, kami mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur agar dapat melakukan terobosan dan inovasi sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
8. Badan Usaha Milik Daerah tidak mengalami peningkatan kinerja, kami berharap Pemerintah Kabupaten Cianjur agar dapat mengoptimalkan BUMD yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta mampu memberikan pendapatan daerah.
9. Kenaikan tarif retribusi tempat rekreasi objek wisata cibodas pada dasarnya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun pada realitanya kenaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, bahkan dampak dari kenaikan tersebut menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. oleh karenanya kami mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pariwisata untuk dapat berinovasi dalam mengembangkan wisata kebun raya cibodas serta pengembangan destinasi pelestarian kampung budaya padi pandan wangi sebagai wisata unggulan.
10. Dengan adanya relokasi tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pasir sembung ke TPA mekarsari cikalongkulon yang mana jarak tempuh lebih jauh dari sebelumnya sehingga pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara mengalami keterlambatan. oleh

karenanya, kami mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan penambahan armada pengangkut sampah.

11. Masalah persampahan merupakan masalah kita bersama, diperlukan kolaborasi dan gerakan masyarakat dari lingkup paling kecil dapat menjadi solusi dalam menangani permasalahan sampah, dengan demikian kami harapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar dapat secara masif memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

IV. Penutup

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, semoga akan menjadikan kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan harap maklum adanya.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 22 Maret 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

Ttd/cap

GANJAR RAMADHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR,

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI.
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007